



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANKAKAJENE DAN KEPULAUAN**

RENSTRA
RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2022-2026





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 -2021.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan kerangka acuan penyelenggaraan administrasi kependudukan selama 5 (lima) tahun, yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan administrasi kependudukan tahunan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat memberikan gambaran penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , yaitu **“ Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan pada Tahun 2021 ”**.

Kami menyadari penyusunan Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Pangkajene, September 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENPENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



YARISAL HASAN, S.IP

Pangkajene Pembina, IV/a

NIP. 19681008 200701 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	37
BAB. III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40
3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	45
3.3.Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	51
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58



3.5. Penentuan Isu- isu Strategis	60
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	66
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	66
BAB V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....	69
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	69
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	73
BAB VII INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	86
BAB VIII PENUTUP.....	90
8.1 Pedoman Transisi.....	90
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	91



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 2.1 Jumlah Personil Dukcapil Pangkep menurut Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan	18
Tabel. 2.2 Daftar Sarana dan prasarana Perkantoran Dukcapil Pangkep	18
Tabel. 2.3.1 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pangkep Tahun 2016 - 2020	20
Tabel. 2.3.2 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2020	22
Tabel. 2.3.3 Proyeksi Penduduk Laki laki berdasarkan umur Tahun 2020	24
Tabel. 2.3.4 Proyeksi Penduduk Perempuan berdasarkan umur Tahun 2020.....	24
Tabel. 2.3.5 Jumlah dan Presentase Kartu Keluarga Tahun 2020	26
Tabel. 2.3.6 Jumlah dan Presentase Kartu Tanda Penduduk Tahun 2020	28
Tabel. 2.3.7 Jumlah dan Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020....	30
Tabel. 2.3.8 Jumlah dan Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan Tahun 2020.....	32
Tabel. 2.3.9 Jumlah dan Presentase Kepemilikan Akta Perceraian Tahun 2020..	33
Tabel. 2.4 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
Tabel. 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah..	40
Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Perangkat Daerah..	48
Tabel. 3.2 Matriks Isu Aktual Prioritas	50
Tabel. 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	62
Tabel. 4.2 Penentuan Alternatif Strategi Dukcapil tahun 2021 – 2026	67
Tabel. 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	69
Tabel. 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dukcapil Kab. Pangkajene Kepulauan.....	75
Tabel. 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	80



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR.....TAHUN 2021
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-20262021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Daerah Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 menjelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022-2026 sebagai kerangka operasional pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurung waktu lima tahun. Dalam penyusunan Rencana Strategis tersebut, juga mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Tahun 2018-2023 khususnya yang berkaitan dengan bidang kependudukan diantaranya, dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan



pemerintahan yang baik. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan landasan pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk periode 2021-2026.

Dokumen RPJM ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, mengacu kepada RPJM Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan RPJM Nasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.



Rencana Strategis yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan tantangan (threat) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa Dasar hukum yang bisa dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5373);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 – 2026;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021-2026 adalah sebagai dokumen arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan, strategi dan kebijakan, program sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selamam 5 (Lima) tahun mendatang.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat , tepat, mudah, efektif dan efisien.
2. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM (*Sumber Daya Manusia*).
3. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 -2026 disusun dengan sistematika penulisan dan gambaran substansi sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisa Renstra periode 2021-2026.



Bab II merupakan bab yang menjelaskan gambaran pelayanan perangkat daerah terdiri dari atas tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan, peluang dan pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, visi dan misi program kepala daerah terpilih, Resntra Kementrian dan Provinsi, Rencana Tata Ruang dan Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV merupakan bab yang menjelaskan tentang tujuan yang ingin dicapai dari setiap misi perangkat daerah dan sasaran yang diharapkan dari tujuan perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, achievable dan dapat dilaksanakan.

Bab V merupakan bab yang menjelaskan tentang strategi tentang program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang harus dipedomani oleh perangkat daerah dalam melaksanakan strategi.

Bab VI merupakan bab yang berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan yang diformulasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Bab VII merupakan bab yang mengemukakan tentang kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai perangkat daerah selama lima tahun mendatang yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPMJD.

Bab VIII menjelaskan tentang penutup yang berisi ringkasan serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam implementasi Renstra 2021-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1) Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan perencanaan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis;



- g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara kelembagaan, berdasarkan Bab VII, pasal 15 dan 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas :

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagai kewenangan/urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. Penyelenggaran urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
 - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan;
 - e. Pengelolaan Unit Teknis Dinas;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris :

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pelaporan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :



- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pengoordinasian perencanaan dan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menyusun peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Pengoordinasian kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Instansi terkait;
- e. Pembinaan pelayanan administrasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.

Sekretariat terdiri dari :

- a. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian* dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan administrasi kepegawaian.
 - b. *Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan* dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan dan mengumpulkan bahan, mengolah data dalam rangka menyusun program dan pelaporan;
 - c. *Sub Bagian Keuangan* dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, dan menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis pengelolaan anggaran.
- c. Bidang Pendaftaran Penduduk :
- 1) Bidang Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan penetapan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan, mengawasi, sosialisasi, pembinaan dan pengembangan SDM, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pendaftaran penduduk.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan pedoman pendaftaran penduduk;
 - b. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dengan menggunakan sistem SIAK;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah;
 - e. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala daerah;
 - f. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala daerah;
 - g. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Bidang Pencatatan Sipil :
- 1) Bidang Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan penetapan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan, mengawasi, sosialisasi, pembinaan dan pengembangan SDM serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pencatatan Sipil.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud di atas, Kepala Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dan pedoman kebijakan Pencatatan sipil;
 - b. Penyiapan bahan dan penyelenggaraan Pencatatan sipil dengan menggunakan sistem SIAK;
 - c. Pengoordinasian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pencatatan sipil skala daerah;
 - e. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan Pencatatan sipil skala daerah;
 - f. Pengawasan atas penyelenggaraan Pencatatan sipil skala daerah;



- g. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala daerah;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data :
- 1) Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan penetapan kebijakan, menyusun rencana, menyelenggarakan, mengawasi, sosialisasi, pembinaan dan pengembangan SDM, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengolahan data dan dokumen kependudukan.
 - 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pengolahan data, dokumen kependudukan dan teknologi informasi;
 - b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan pedoman pelaksanaan pengelolaan data dan dokumen kependudukan, meliputi pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan dan perencanaan kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan informasi dan data kependudukan;
 - d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan advokasi dan sosialisasi pengelolaan data dan dokumen kependudukan;
 - e. Pengoordinasian penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi administrasi kependudukan;
 - f. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan informasi administrasi kependudukan skala daerah;
 - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan data dan dokumen kependudukan;



- h. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)


- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis operasional dinas;
- 2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- 3) Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud diatas dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- 4) Jumlah jabatan fungsional berdasarkan sifat, jenis dan bahan kerja yang ada.
- 5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.



Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pangkep



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selain diperlukan organisasi Perangkat Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewartakan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang menentukan jalannya pemerintahan yang baik. Guna mewujudkan kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep didukung oleh sumber daya aparatur sebanyak 70 personel yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT): dengan rincian pejabat struktural sebanyak 17 orang, staf sebanyak 15 orang dan Pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 38 orang. Pejabat struktural terdiri dari Eselon II b sebanyak 0 orang, Eselon III a sebanyak 1 orang, Eselon III b sebanyak 3 orang, dan Eselon IV a sebanyak 13 orang. Sedangkan menurut golongan, pegawai golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 22 orang dan golongan IV sebanyak 5 orang. Dari segi pendidikan formal, Strata 2 sebanyak 3 orang, Strata 1 sebanyak 21 orang, Diploma sebanyak 3 orang,



SLTA sebanyak 5 orang, SLTP sebanyak 0 orang, dan SD sebanyak 0 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1

Jumlah Personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menurut Pangkat, Golongan dan Tingkat Pendidikan (Desember 2020)

No.	Pangkat	Gol	Tingkat Pendidikan						JUML	
			SD	SMP	SMU/ SMK	D.II	D.III	S.1		S.2
1.	Pembina Utama Muda	IV.c								
2.	Pembina Tk. I	IV.b						2		2
3.	Pembina	IV.a						2	1	3
4.	Penata Tk. I	III.d						4	2	6
5.	Penata	III.c						7		7
6.	Penata Muda Tk. I	III.b			1			4		5
7.	Penata Muda	III.a					2	2		4
8.	Pengatur Tk. I	II.d			1		1			2
9.	Pengatur	II.c			3					3
10.	Pengatur Muda Tk. I	II.b								
11.	Pengatur Muda	II.a								
12.	Tenaga Honorer /PTT	-			14	1	2	20	1	38
Jumlah					19	1	4	42	4	70

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 Kab. Pangkep

Selain sumber daya manusia, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam bekerja juga didukung dengan sumber daya penunjang berupa sarana dan prasarana perkantoran, yaitu

Tabel 2.2

Daftar Data Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Operasional roda 4	1 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Lemari Besi 2 Pintu	7 Unit	Baik
4.	Lemari Arsip	3 Buah	Baik
5.	Komputer	21 Unit	Baik
6.	Laptop	7 Unit	6 baik / 1 Kurang Baik



No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
7.	Printer	17 Unit	13 Baik / 4 Kurang Baik
8.	Meja Komputer	15 Unit	Baik
9.	Meja Kerja	57 Unit	Baik
10.	Meja Pelayanan	1 Set	Baik
11.	Meja Rapat	6 Buah	Baik
12.	Kursi	33 Buah	Baik
13.	Kursi tamu	2 Set	Baik
14.	Kursi Tunggu	6 Unit	Baik
15.	Kursi Rapat	30 Buah	Baik
16.	AC	11 Unit	Baik
17.	Filing Cabinet	4 Unit	Baik
18.	Stabilizer / Stavolt	5 Unit	Baik
19.	Server	1 Unit	Baik
20.	Brand Kas	1 Unit	Baik

Sumber : Data Asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 Kab. Pangkep

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau negara pada dasarnya dapat dikelaskan sebagai suatu modal atau beban pembangunan. Pernyataan ini didasarkan atas kenyataan bahwa jumlah penduduk yang banyak jika disertai dengan kualitas yang memadai baik tingkat kesehatan, pendidikan, maupun kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi sangat mendukung terhadap proses pembangunan negara. Namun, jika kondisi yang terjadi sebaliknya maka akan menjadi beban bagi pembangunan dan menjadi suatu hambatan bagi lajunya roda pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.

Bidang kependudukan sangatlah penting dalam menunjang penyusunan program pembangunan di berbagai bidang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada 5 (lima) Tahun terakhir 2016-2020 terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Program Penataan Administrasi Kependudukan dilaksanakan melalui pendataan penduduk datang maupun pergi serta memberikan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan dari program ini untuk mewujudkan tertib




administrasi kependudukan melalui pengawasan, pelayanan, analisa dan pendapatan penduduk dengan sasaran meningkatkan prosentase kepemilikan identitas status diri melalui kepemilikan KTP dan KK.

Pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Angka penambahan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Penduduk			Pertumbuhan (%)	Keterangan
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
2016	177.438	183.119	360.557		
2017	178.433	184.039	362.472	1,01	
2018	177.700	183.618	361.318	1,00	
2019	171.603	178.605	350.208	0,97	
2020	172.622	179.255	351.877	1,00	

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep



Tabel 2.3.1 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2018 tidak mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2019 tapi justru mengalami penurunan sebanyak 11.110 jiwa atau 0,97 persen. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2018 disebabkan; adanya penduduk yang sudah lama meninggal namun datanya masih aktif dan di tahun 2019 baru dilaporkan data kematiannya untuk di non aktifkan dalam database kependudukan, adanya data penduduk yang sudah terdeteksi ganda dan terjadi pindah/mutasi penduduk ke luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sedangkan penambahan penduduk karena kelahiran dan penduduk pendatang masih lebih kecil. Angka pertumbuhan penduduk ini dihitung berdasarkan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah dan tersimpan dalam database kependudukan SIAK dalam kurung waktu januari sampai desember 2020. Pertumbuhan penduduk yang masih tergolong rendah, sangat menguntungkan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasinya dapat menimbulkan berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

Jika dilihat menurut kecamatan, pertumbuhan penduduk hanya terjadi di Kecamatan Minasate'ne sebesar 0,06 persen dan Kecamatan Pangkajene sebesar 0,002 persen. Kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk antara 0,01 -0,10 meliputi Kecamatan, Liukang kalmas, Liukang Tuppabiring, Balocci, Bungoro, Labakkang, Tondong Tallasa dan Liukang Tuppabiring Utara,



sedangkan mengalami penurunan diatas 0,10 persen meliputi Kecamatan Liukang Tangaya, Ma'rang, Segeri dan Mandalle. Penurunan jumlah penduduk yang terjadi di hampir semua kecamatan disebabkan karena penghapusan data ganda, data yang tidak jelas orangnya dan data meninggal, meningkatnya mutasi penduduk yang pindah ke kabupaten/kota lain serta kemungkinan ada kelahiran yang belum dilaporkan dan penduduk pendatang masih tergolong rendah.

Pada tahun 2016 dimulainya pelaksanaan program e-KTP, mulai dari sosialisasi sampai dengan pelayanan penerapan e-KTP. Terdapat peningkatan jumlah penduduk dari Tahun 2016 hingga 2020, jumlah penduduk tahun 2016 sebanyak 360.557 jiwa mengalami kenaikan menjadi 362.472 pada tahun 2017, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 361.318 jiwa dan pada tahun 2019 menjadi 350.208 mengalami penurunan, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 351.887 jiwa. Naik turun jumlah tersebut disebabkan oleh adanya konsolidasi data penduduk melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga dilakukan penghapusan data penduduk yang sudah meninggal atau tidak lagi berdomisili di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan . untuk tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebanyak 351.887 jiwa. Penduduk ini tersebar di 13 Kecamatan, 103 kelurahan/desa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di kecamatan Labakkang sebanyak 52.208 jiwa (15,01%), sedangkan penduduk terkecil terdapat di kecamatan Tondong Tallasa yaitu sebanyak 10.415 jiwa (3,0 %).


Tabel 2.3.2
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2020
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	LIUKANG TANGAYA	9.829	10.235	20.064
2	KALUKUANG MASALIMA	7.394	7.448	14.842
3	LIUKANG TUPABBIRING	9.115	9.093	18.208
4	PANGKAJENE	24.191	25.056	49.247
5	BALOCCI	8.331	8.572	16.903
6	BUNGORO	21.736	22.482	44.218
7	LABAKKANG	25.588	27.216	52.804
8	MARANG	17.010	17.876	34.886
9	SEGERI	11.040	11.408	22.448
10	MINASA TENE	19.400	20.158	39.558



No	Kecamatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
11	MANDALLE	6.872	7.380	14.252
12	TONDONG TALLASA	5.112	5.303	10.415
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	7.004	7.028	14.032
	TOTAL	172.622	179.255	351.877

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep



Jumlah penduduk di wilayah dataran rendah / pesisir, yaitu di kecamatan Pangkajene, kecamatan Minasatene, kecamatan Bungoro, kecamatan Labakkang, kecamatan Ma'rang, kecamatan Segeri, kecamatan Mandalle sebanyak 257.413 jiwa atau 73,15% dari jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan . Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tinggal di wilayah dataran rendah / pesisir. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah dataran tinggi / pegunungan kecamatan Balocci, kecamatan Tondong Tallasa sebanyak 27.318 jiwa atau 7,76 % dari total penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , artinya lebih dari seperlima penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tinggal di wilayah dataran tinggi / pegunungan. Sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di wilayah Kepulauan sebanyak 67,146 jiwa atau 19,08 %.



Tabel. 2.3.3
Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KELOMPOK UMUR	2016	2017	2018	2019	2020
00-04 thn	13.376	3.679	13.377	13.644	13.612
05-09 thn	17.140	15.776	17.106	16.914	16.830
10-14 thn	18.358	17.638	17.800	17.585	17.555
15-19 thn	18.110	18.713	18.626	18.623	18.110
20-24 thn	15.747	17.741	15.647	15.727	16.678
25-29 thn	14.655	15.035	14.352	12.765	12.861
30-34 thn	14.362	14.514	13.808	12.152	12.285
35-39 thn	12.961	13.583	13.286	11.478	11.395
40-44 thn	12.373	13.084	12.134	11.114	11.260
45-49 thn	11.689	11.926	12.203	10.850	10.524
50-54 thn	8.176	11.268	8.759	9.418	10.025
55-59 thn	6.632	7.548	6.932	6.773	6.650
60-64 thn	4.638	6.274	4.709	4.966	5.471
65-69 thn	3.631	4.112	3.687	3.944	3.573
70-74 thn	2.648	3.251	2.454	2.662	2.725
>75 thn	2.942	4.291	2.820	2.988	3.068
JUMLAH	177.438	178.433	177.700	171.603	172.622

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep

Tabel. 2.3.4
Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

KELOMPOK UMUR	2016	2017	2018	2019	2020
00-04 thn	12.397	3.356	12.518	12.838	12.802
05-09 thn	16.132	14.745	15.892	15.864	15.743
10-14 thn	17.537	16.860	17.168	16.854	16.749
15-19 thn	17.185	17.646	17.717	17.750	17.343
20-24 thn	15.501	17.023	15.305	15.317	16.163
25-29 thn	14.893	14.898	14.576	12.780	12.870
30-34 thn	14.578	14.796	13.991	12.709	12.745
35-39 thn	13.696	13.808	13.942	12.230	11.994
40-44 thn	13.289	13.980	13.003	12.558	12.529



KELOMPOK UMUR	2016	2017	2018	2019	2020
45-49 thn	12.459	12.720	13.016	11.672	11.547
50-54 thn	9.690	12.169	10.237	10.948	11.110
55-59 thn	7.583	9.004	8.106	8.224	8.153
60-64 thn	5.532	7.303	5.572	5.905	6.613
65-69 thn	4.706	4.775	4.568	4.723	4.291
70-74 thn	3.682	4.333	3.596	3.728	3.728
>75 thn	4.259	6.623	4.411	4.505	4.875
JUMLAH	183.119	184.039	183.618	178.605	179.255

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep

Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan diberikan kepada penduduk yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diolah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan dalam Database Kependudukan. Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Pencatatan Sipil wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia karena merupakan dokumen yang menjadi dasar bagi lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Dalam kartu keluarga memuat susunan anggota keluarga yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari adanya kepala keluarga yang ganda, maka perempuan dapat menjadi kepala keluarga karena status perkawinan, baik itu karena cerai mati maupun cerai hidup ,hingga menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya dari seorang laki-laki, sedangkan seorang suami yang memiliki isteri yang lebih dari satu orang, hanya menjadi kepala keluarga disalah satu istrinya sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota



keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status kependudukan dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui tingkat kepemilikan Kartu Keluarga bagi keluarga yang terdaftar dalam Database Kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.5
Jumlah dan persentase Kartu Keluarga
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Kepemilikan		Yang Belum Memiliki	
			KK	%	KK	%
1	Liukang Tangaya	5.855	5.116	87,37	739	12,62
2	Liukang Kalmas	4.131	3.431	83,05	700	16,95
3	Liukang Tupabbiring	5.204	4.704	90,39	500	9,61
4	Pangkajene	14.078	12.766	90,68	1.312	9,32
5	Balocci	5.133	4.573	89,09	560	10,91
6	Bungoro	13.409	11.849	88,36	1.560	11,63
7	Labbakkang	16.685	14.450	86,60	2.235	13,40
8	Ma'rang	11.226	9.673	86,16	1.553	13,83
9	Segeri	7.102	6.101	85,90	1.001	14,09
10	Minasatene	11.637	10.491	90,15	1.146	9,85
11	Mandalle	4.630	3.908	84,40	722	15,59
12	Tondong Tallasa	3.389	2.869	84,65	520	15,34
13	Liukang Tupabbiring Utara	4.187	3.765	89,92	422	10,08
Pangkajene dan Kepulauan		106.666	93.696	87,84	12.970	12,16

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep

Tabel 2.3.5 menunjukkan bahwa dari 106.666 keluarga yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , terdapat 93.696 keluarga (87,84%) yang sudah memiliki Kartu keluarga (KK), sedangkan keluarga yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) masih terdapat 12.970 keluarga (12,16%). Bila dibandingkan jumlah Keluarga tahun 2019 sebanyak 89.538 keluarga maka pada tahun 2020 terjadi kenaikan sebanyak 4.158 keluarga, Hal ini disebabkan karena data keluarga yang datang atau mutase penduduk dan sudah terdeteksi pada database kependudukan serta adanya keluarga yang pindah ke luar daerah. Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah tergolong tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan kepemilikan Kartu Keluarga merupakan persyaratan mutlak dalam setiap



pelayanan publik, sehingga menuntut masyarakat untuk mengurus Kartu Keluarga.

Untuk merubah perilaku dan pemahaman masyarakat mengenai kepemilikan kartu keluarga maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, setiap tahunnya telah memprogramkan kegiatan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk didalamnya mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kartu keluarga bagi setiap penduduk/keluarga serta mengoptimalkan pelayanan keliling guna mendekatkan tempat pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kartu keluarga.

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24. Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan akan menjadi dasar pelayanan dalam setiap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan swasta.

Setiap penduduk WNI maupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau mereka yang berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik, dan di dalam KTP Elektronik tersebut memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Elektronik yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat akurasi data penduduk serta mendukung terbangunnya database kependudukan baik di kabupaten / kota, Provinsi dan Nasional. Dengan KTP Elektronik maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP Elektronik lebih dari satu dan / atau dipalsukan KTP Elektroniknya mengingat dalam KTP Elektronik tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik yang dapat menjamin ketunggalan data seseorang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (7) Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pemberlakuan KTP Elektronik berlaku seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk



dan berubahnya domisili penduduk, kecuali kalau terjadi perubahan elemen data dalam KTP Elektronik seperti perubahan status, perubahan nama, perubahan alamat, perubahan pekerjaan dan pendidikan, penambahan gelar dan perubahan atau pergantian KTP Elektronik. Untuk jelasnya kepemilikan KTP Elektronik bagi penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.6.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Wajib KTP	Kepemilikan		Yang Belum Memiliki	
			KTP	%	KTP	%
1	Liukang Tangaya	13.000	11.542	88,78	1.458	11,22
2	Liukang Kalmas	9.642	8.569	88,87	1.073	11,13
3	Liukang Tupabbiring	12.508	11.648	93,12	860	6,88
4	Pangkajene	34.221	33.008	96,45	1.213	3,55
5	Balocci	12.094	11.614	96,03	480	3,97
6	Bungoro	31.051	30.102	96,94	949	3,06
7	Labbakkang	36.815	34.998	95,06	1.817	4,94
8	Ma'rang	24.476	23.026	94,07	1.450	5,93
9	Segeri	15.605	14.361	92,02	1.244	7,98
10	Minasatene	27.176	26.189	96,36	987	3,64
11	Mandalle	9.940	9.191	92,46	749	7,54
12	Tondong Tallasa	7.685	7.418	96,52	267	3,48
13	Liukang Tupabbiring Utara	9.472	8.981	94,81	491	5,19
	Pangkajene dan Kepulauan	243.685	230.647	94,65	13.038	5,35

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep

Tabel 2.3.6 menunjukkan bahwa dari 243.685 wajib KTP Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , terdapat 230.647 (94,65%) wajib KTP yang telah memiliki KTP, sedangkan Penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP masih terdapat 13.038 (5,35%). KTP yang diterbitkan dan telah diberikan kepada penduduk wajib KTP adalah KTP Elektronik bagi penduduk yang telah direkam sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan Pas foto, sedangkan KTP Non Elektronik (KTP biasa/konvensional) sejak tanggal 1 Januari 2015 tidak lagi diterbitkan karena persensolisasi/pencetakan sudah dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Apabila kepemilikan KTP dilihat dari setiap kecamatan maka Kecamatan Tondong Tallasa menempati persentase tertinggi wajib KTP yang telah memiliki KTP yaitu mencapai 92,52 % dan yang belum memiliki KTP terdapat 3,48 % sedangkan Kecamatan Liukang Tangaya merupakan kecamatan yang terendah persentase kepemilikan KTP yaitu mencapai 88,78 % dan yang belum memiliki KTP masih terdapat 11,22 % wajib KTP.

Tingkat persentase kepemilikan KTP di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan beberapa hal diantaranya; penduduk wajib KTP umumnya masih berada di daerah lain sehingga belum melakukan perekaman data KTP Elektronik, terdapat data ganda, penduduk lansia yang tidak memerlukan lagi KTP, penduduk yang tidak membutuhkan KTP karena tidak pernah berhubungan dengan layanan publik di Instansi Pemerintah dan Swasta serta masih adanya penduduk yang belum menyadari pentingnya kepemilikan KTP atau penduduk baru mengajukan permohonan KTP apabila sudah diperlukan di layanan publik.

Agar semua wajib KTP memiliki KTP, maka upaya terus dilakukan Pemerintah Daerah melalui jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam pelayanan KTP khususnya KTP Elektronik adalah meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan KTP dan mengoptimalkan pelayanan keliling guna mendekatkan tempat pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan KTP.

C. Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Akta Pencatatan Sipil adalah akta autentik yang memuat pencatatan lengkap dari peristiwa penting yang dialami penduduk meliputi kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian non muslim, pengakuan anak dan pengesahan anak. Akta Pencatatan Sipil merupakan pengakuan negara atas status keperdataan/sipil seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan publik lainnya.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran meliputi register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akta kelahiran adalah kependudukan yang memuat hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta kelahiran tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan



tanpa ayah atau status perkawinannya sah menurut agama dan belum sah menurut negara, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, kecuali bila anak tersebut telah mendapat akta pangakuan anak dari ayahnya setelah disetujui oleh ibu kandungnya atau pengesahan anak. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena merupakan dokumen awal yang menjadi dasar dalam layanan publik atau dasar penerbitan dokumen lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.

Untuk jelasnya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk kabupaten Pangkajene Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.3.7.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepemilikan		Yang Belum Memiliki	
			Akta Lahir	%	Akta Lahir	%
1	Liukang Tangaya	20.064	7.281	2,07	12.783	3,63
2	Liukang Kalmas	14.842	6.223	1,77	8.619	2,45
3	Liukang Tupabbiring	18.208	8.744	2,48	9.464	2,69
4	Pangkajene	49.247	24.116	6,85	25.131	7,14
5	Balocci	16.903	8.236	2,34	8.667	2,46
6	Bungoro	44.218	23.053	6,55	21.165	6,01
7	Labbakkang	52.804	24.743	7,03	28.061	7,97
8	Ma'rang	34.886	15.785	4,49	19.101	5,43
9	Segeri	22.448	9.365	2,66	13.083	3,72
10	Minasatene	39.558	19.787	5,62	19.771	5,62
11	Mandalle	14.252	6.980	1,98	7.272	2,07
12	Tondong Tallasa	10.415	5.235	1,49	5.180	1,47
13	Liukang Tupabbiring Utara	14.032	6.327	1,80	7.705	2,19
	Jumlah	351.877	165.875	47,14	186.002	52,86

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep

Tabel 2.3.7 menggambarkan bahwa dari 351.887 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , telah terdapat 165.875 orang (47,14%) yang telah memiliki Akta Kelahiran baik hasil pelayanan secara manual maupun pelayanan melalui database SIAK yang berbasis NIK secara Nasional, sedangkan penduduk yang belum memiliki Akta Kelahiran masih terdapat 186.002 (52.86%).



Apabila kepemilikan Akta Kelahiran dilihat dari setiap kecamatan maka Kecamatan Labakkang (7,03%) dan Kecamatan Pangkajene (6,85%) menempati persentase tertinggi penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran, itu artinya bahwa penduduk Kecamatan Labakkang dan kecamatan Pangkajene memiliki kepedulian atau kesadaran dalam kepemilikan Akta Kelahiran yang lebih baik dibandingkan kecamatan yang lain yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan . Sedangkan Kecamatan yang persentase terendah dalam kepemilikan Akta Kelahiran adalah kecamatan Tondong Tallasa (1,49%), Kecamatan Liukang Kalmas (1,77 %), Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara (1,80 %), dan Kecamatan Mandalle (1,98%), rendahnya kepemilikan Akta kelahiran di 4 (empat) kecamatan disebabkan karena kondisi geografis yang jauh dan susah dijangkau serta kebutuhan akan Akta kelahiran belum menjadi kebutuhan yang mendasar yang harus dimiliki, disamping itu masyarakat kepulauan jarang mendapatkan layanan publik yang memerlukan dokumen Akta Kelahiran, kecuali hanya bagi anak sekolah yang memerlukan Akta Kelahiran karena menjadi dasar penulisan ijazah.

Agar masyarakat kepulauan khususnya anak yang baru lahir atau usia sekolah mendapatkan layanan dokumen akta kelahiran, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , telah memprogramkan pelayanan secara mobile yaitu dengan mengunjungi pulau-pulau untuk memberikan pelayanan Akta Kelahiran secara gratis , serta meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya kepemilikan dokumen akta kelahiran disemua kecamatan.

2. Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan dokumen yang diberikan kepada penduduk yang telah melakukan perkawinan sah menurut agama dan telah sah menurut hukum Negara. Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) tempat yaitu; bagi penduduk yang beragama Islam pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, kedua bagi perkawinan yang beragama non muslim pencatatan perkawinannya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta Perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak kewajiban yang melekat di dalamnya.



Untuk jelasnya kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk yang berstatus kawin di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.8.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berstatus Kawin		Kepemilikan Akta Perkawinan			
		Islam	Non Islam	Islam		Non Islam	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Liukang Tangaya	8.840	0	1.831	20,71	0	0
2	Liukang Kalmas	6.243	0	1.517	24,30	0	0
3	Liukang Tupabbiring	7.988	0	3.023	37,84	0	0
4	Pangkajene	21.072	82	11.687	55,46	41	7,02
5	Balocci	7.494	52	3.900	52,04	17	2,91
6	Bungoro	20.167	69	12.263	60,81	89	15,24
7	Labbakkang	23.587	22	13.970	59,23	23	3,94
8	Ma'rang	15.462	11	7.532	48,71	9	1,54
9	Segeri	9.364	4	3.677	39,27	0	0
10	Minasatene	17.296	65	10.345	59,81	86	14,73
11	Mandalle	6.002	4	2.284	38,05	6	1,03
12	Tondong Tallasa	5.100	0	3.067	60,14	4	0,68
13	Liukang Tupabbiring Utara	6.066	0	2.476	40,82	0	0
Total		154.681	309	77.572	50,15	275	47,09

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep

Tabel 2.3.8 menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang beragama Islam dan telah berstatus kawin sebanyak 77.572 jiwa, terdapat 50,15 % yang telah memiliki akta perkawinan dan selebihnya 49,85 % belum memiliki akta perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam yang belum memiliki akta perkawinan, kemungkinan perkawinannya sudah dilakukan atau sah menurut hukum agama tetapi belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau bisa jadi perkawinannya terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sedangkan penduduk non muslim yang berstatus kawin sebanyak 309 jiwa dan terdapat 47,09 % yang telah memiliki Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Pangkajene dan Kepulauan , selebihnya masih ada 52,91 % yang belum memiliki akta perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang beragama non muslim yang telah melakukan perkawinan menurut agamanya, umumnya memiliki kesadaran untuk melakukan pencatatan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk disahkan perkawinannya secara hukum negara.

3. Akta Perceraian

Perceraian merupakan terputusnya hubungan perkawinan sah pasangan suami istri yang keputusan perceraianya melalui putusan Pengadilan Agama bagi penduduk yang beragama Islam dan Putusan Pengadilan Negeri bagi penduduk yang beragama Non Islam.

Pencatatan dan penerbitan akta perceraian yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perceraian bagi penduduk yang beragama Non Islam yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan tetap, sedangkan pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam tetap di Pengadilan Agama, namun hasilnya diharapkan dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna status perkawinan yang bersangkutan akan disesuaikan dalam database kependudukan SIAK. Akta perceraian wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup karena menjadi salah satu syarat kelengkapan dokumen untuk pernikahan berikutnya, pembagian harta kekayaan, dan warisan.

Untuk mengetahui kepemilikan akta perceraian bagi penduduk yang telah berstatus cerai hidup, baik penduduk yang beragama Islam maupun Non Islam di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.3.9.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian
di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Tahun 2020.

NO	KECAMATAN	CERAI HIDUP	ADA AKTA CERAI	TDK AKTA CERAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	LIUKANG TANGAYA	50	2	48
2	KALUKUANG MASALIMA	52	2	49
3	LIUKANG TUPABBIRING	99	21	77
4	PANGKAJENE	597	199	397
5	BALOCCI	222	47	173
6	BUNGORO	598	227	369
7	LABAKKANG	623	200	421



8	MARANG	442	131	309
9	SEGERI	284	69	214
10	MINASA TENE	434	166	265
11	MANDALLE	179	36	142
12	TONDONG TALLASA	92	21	70
13	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	103	20	83
JUMLAH		3.775	1.141	2.617

Sumber : Data SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangkep

Tabel 2.3.9 menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berstatus cerai hidup sebanyak 3.775 jiwa, terdapat 1.141 yang telah memiliki akta perceraian dan selebihnya 2.617 belum memiliki akta perceraian. Rendahnya kepemilikan akta perceraian bagi penduduk yang sudah berstatus cerai hidup dalam database kependudukan disebabkan karena kemungkinan perceraian masih bersifat pisah ranjang yang sudah berlangsung lama namun tidak dilaporkan kepada Pengadilan Agama untuk diproses perceraian secara hukum negara, atau mungkin sementara dalam proses hukum atau bisa jadi karena menganggap bahwa perceraian secara hukum melalui Pengadilan Agama tidak mempengaruhi kehidupan sosialnya.

4. Akta Kematian

Ketentuan pencatatan akta kematian sudah diatur sejak dahulu sampai sekarang, baik melalui Staatsblad 1927:564 dan Staatsblad 1939:288, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan terakhir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun pencatatan dan penerbitan akta kematian belum berjalan sesuai ketentuan perUndang-Undangan, hal ini disebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan akta kematian masih kurang dan akta kematian belum menjadi keperluan atau persyaratan dalam pelayanan publik.

Salah satu kegunaan akta kematian adalah untuk pengurusan dana pensiun/taspen, asuransi atau uang duka bagi ahli warisnya, dan untuk pengurusan warisan bagi suami/istri/anaknya. Pelayanan akta kematian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebabkan karena kurangnya kesadaran penduduk atau keluarga atau petugas setempat untuk melaporkan setiap kematian yang terjadi di wilayahnya, belum merasakan pentingnya kepemilikan Akta Kematian dan pemanfaatan Akta Kematian bagi ahli waris



dalam setiap layanan publik yang berhubungan kewarisan atau kepentingan lainnya belum menjadi persyaratan.

5. Akta Pengakuan Anak

Pencatatan pengakuan anak merupakan salah satu dokumen pencatatan sipil yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses pencatatan pengakuan anak dapat dilakukan sejak tanggal surat pengakuan anak yang dibuat oleh ayah biologis dan dan turut disetujui oleh ibu kandung dari anak tersebut. Demikian pula bahwa Akta Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum Negara. Dengan demikian Akta Pengakuan Anak dapat diberikan kepada anak yang lahir dari suami dan istri yang melakukan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum Negara (belum tercatat/memiliki akta pernikahan) dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan akta perkawinan dari Pejabat Pencatatan Sipil bagi yang beragama Non Islam. Bagi anak yang telah mendapatkan Akta Pengakuan Anak, maka dalam Akta Kelahirannya sudah dapat mencantumkan nama ayah.

Kepemilikan Akta Pengakuan Anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak adanya ketentuan pencatatan pengakuan anak baik pada saat pemberlakuan Peraturan Pencatatan Sipil melalui Staatsblad 1927:564 dan Staatsblad 1939:288, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, belum ada yang mengajukan permohonan pencatatan akta pengakuan anak, hal ini disebabkan karena masyarakat belum memahami mengenai pentingnya pencatatan pengakuan anak sangat penting dimata hukum negara mengingat pencatatan akta pengakuan anak sangat penting dimata hukum karena menunjukkan status hukum keperdataan seseorang yang mengalaminya, maka ketentuan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari adanya anak yang lahir sesuai ketentuan tersebut tetapi dalam akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah.

6. Akta Pengesahan Anak

Pencatatan Pengesahan Anak merupakan salah satu dokumen pencatatan sipil yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 50



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Anak yang lahir diluar perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara dapat dilakukan pengesahan anak sejak ayah dan ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara dan telah mendapatkan akta perkawinan. Bagi anak yang telah mendapatkan Akta Pengesahan Anak maka dalam Akta Kelahirannya sudah dapat mencantumkan nama ayah.

Kepemilikan Akta Pengesahan Anak di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama ini belum ada yang dicatatkan/diterbitkan karena ketentuan tersebut merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mengingat pencatatan akta pengesahan anak sangat penting dimata hukum karena menunjukkan status hukum keberadaan seseorang yang mengalaminya, maka ketentuan itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat guna menghindari adanya anak yang lahir sesuai ketentuan tersebut tetapi dalam akta kelahirannya tidak mencantumkan nama ayah.

D. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar

Pendaftaran penduduk orang terlantar merupakan bagian dari pendaftaran penduduk rentan administrasi kependudukan. Surat Keterangan Orang Terlantar merupakan Salah Satu dokumen kependudukan yang diberikan kepada penduduk termasuk dalam kategori orang terlantar.

Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai saat ini belum ada yang diterbitkan karena penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum ada yang teridentifikasi dan tergolong orang terlantar atau masuk kategori rentan administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu perangkat daerah pelayanan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melayani masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukannya. Sebagai unit pelayanan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kinerja sebagai berikut :



1. Telah dilaksanakannya pelayanan kependudukan secara *online* menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang bekerja sama dengan pemerintah kecamatan.
2. Telah dilaksanakan Stelsel Aktif pemerintah dalam pelayanan administrasi kependudukan melalui sosialisasi dengan sistem pelayanan keliling (mobile) untuk menjangkau wilayah wilayah kepulauan dan pegunungan.
3. Telah dilakukannya percepatan pelayanan perekaman KTP Elektronik dan Pencatatan Sipil ke sekolah-sekolah, wilayah kepulauan, wilayah daratan dan pegunungan, sehingga masyarakat lebih terbantu dalam pengurusan KTP Elektronik dan dokumen Pencatatan Sipil. Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan sasaran/target selama ini menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah, dapat dilihat berdasarkan tabel 2.3 sebagai berikut :



Tabel 2.4
 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM / IKK / Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-						
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	IKK	245.706	251.012	252.957	242.685	243.685	80	69,9	80,37	91,4	94,65	0,96	0,78	0,89	0,94	0,97
2	Rasio Bayi Berakte Kalahiran	IKK	65	80	85	90	95	85	89,45	84,91	88,39	80,26	1,31	1,12	1,00	0,98	0,84
3	Rasio Pasangan Barakte Nikah	IKK	156.577	157.705	158.729	151.433	54.990	40.737	42.600	42.752	94.929	77.847	0,26	0,27	0,26	0,62	0,50
4	Penerapan KTP Nasional Bebas NIK	IKK lainnya	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Cakupan Penerbitan KTP	IKK lainnya	90	90	90	97	93	92	69,9	80,37	91,4	94,65	1,02	0,78	0,89	0,94	1,02
6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	IKK	2.854	2.266	2.657	3.212	2.2903	2.445	2.027	2.256	2.839	2.320	0,85	0,89	0,84	0,88	0,80
7	Rasio bayi berakte kelahiran umur 0-5 tahun	IKK	31.919	31.197	29.153	32.749	32.767	5.205	8.828	12.465	21.522	26.874	0,16	0,28	0,42	0,65	0,82
8	Ketersediaan Database kependudukan skata Kabupaten	IKK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (K/IA)	IKK lainnya	0	0	25%	35%	50%	0	0	0	13,57%	9,36	0	0	0	0,39	18,72
10	Jumlah Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (orang)	IKK lainnya	245.706	251.012	252.957	242.685	243.685	79.995	203.152	215.647	229.483	230.647	0,32	0,80	0,85	0,94	0,94
11	Presentase Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Orang)	IKK lainnya	90%	95%	97%	98%	100%	79%	69,90%	80,37%	91,39%	94,65%	88%	74%	83%	93%	95%



Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 - 2026
Kabupaten Pangkep dan Kepulauan

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	470.723.000	1.072.793.000	1.339.637.474	1.242.706.500	1.258.567.000	456.920.000	1.044.559.474	1.308.483.559	1.238.454.893	1.236.487.650	0,97	0,97	0,97	0,99	0,98	157.844.000	155.913.530
1.	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 03 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, bahwa pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut dapat diberikan gambaran umum pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi :

1. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
2. Penerbitan Dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi :
 - Biodata penduduk
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
 - Surat keterangan kependudukan
 - Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
3. Pencatatan Peristiwa Penting dalam Penerbitan dokumen hasil Pencatatan Sipil, meliputi :
 - Akta Kelahiran



- Akta Kematian
 - Akta Perkawinan Non Muslim
 - Akta Perceraian Non Muslim
 - Akta Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan dan Akta Pengesahan Anak
4. Perubahan akta pencatatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi:
- Pengangkatan anak
 - Pengesahan anak
 - Perubahan nama
 - Perubahan kewarganegaraan
 - Peristiwa penting lainnya
5. Pengolahan dan Pelayanan Informasi data kependudukan meliputi :
- Mengolah Data statistik kependudukan dalam bentuk data agregate kependudukan dan profil perkembangan kependudukan
 - Menyediakan data kependudukan bagi instansi / lembaga pengguna sesuai kebutuhan
 - Personalisasi dan aktivasi rekaman biometrik KTP Elektronik dalam rangka menjamin ketunggalan NIK seseorang.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk pemanfaatan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal serta ketunggalan dokumen kependudukan. Perubahan Undang-Undang ini, sekaligus berdampak langsung dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil 2016-2021. Dengan pemberlakuan Undang-Undang ini terjadi beberapa perubahan paradigma dalam pelaksanaan pelayanan padamasyarakat. Adapun perubahan yang signifikan tersebut adalah :

1. Masa berlaku KTP Elektronik berubah dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup selama tidak ada perubahan biodata sehingga untuk tahap awal terjadi beban berat dalam pencetakan KTP Elektronik, baik



- yang telah dicetak oleh Kementerian Dalam Negeri, maupun nantinya setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah mencetak KTP Elektronik sendiri. Selanjutnya beban berat tersebut akan berangsur-angsur menjadi ringan karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan melayani KTP Elektronik pemula, rusak, hilang dan perubahan biodata.
2. Diberlakukannya stelsel aktif pemerintah yaitu Pemerintah dituntut untuk berperan aktif memberikan pelayanan sehingga muncul paradigma baru dalam pelayanan yaitu "Pemerintah butuh melayani masyarakat, bukan saja masyarakat butuh dilayani". Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut harus lebih aktif memberikan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat melalui bimbingan teknis kepada perangkat Desa / Kelurahan, dan memberikan kemudahan dalam pelayanan masyarakat tidak lagi menunggu, tetapi muncul tuntutan dengan sistem jemput bola.
 3. Sejak tahun 2014 dan seterusnya direncanakan pencetakan KTP Elektronik dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga perlu pengembangan pelayanan berupa layanan pencetakan KTP Elektronik.
 4. Pelaporan penpendaftaran kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk/ahli waris, diubah menjadi kewajiban RT/RW, sehingga perlu diciptakan kemitraan baru, tidak hanya dengan Camat dan Lurah/ Desa, tetapi juga dengan RT atau RK.
 5. Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan Pencatatan Sipil yang semula dipungut biaya dirubah menjadi "Gratis" sejak diberlakukannya Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
 6. Direncanakan pendanaan biaya penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan akan dianggarkan dalam APBN, tetapi semua ini masih dalam proses dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum mendapat informasi yang pasti waktu pemberian biaya dimaksud. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap menganggarkan dana penyelenggaraan program dan kegiatan yang dibutuhkan saat ini.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan tuntutan pelayanan yang terus terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlihat adanya isu strategis yang diperkirakan akan menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimasa depan. Setelah dicermati secara seksama atas pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut. Guna mewujudkan optimalisasi tersebut, dipilih beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan tugas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas pelayanannya, yaitu peningkatan pelayanan :

3.1.1 Bidang Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) serta sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen yang telah dipersyaratkan. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

3.1.2 Bidang Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (non muslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.



Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih adanya pasangan suami istri yang belum memiliki akta perkawinan sebagai salah satu persyaratan penerbitan akta kelahiran serta masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

3.1.3 Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan perangkat teknologi yang digunakan dalam mengolah data statistik kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang tersimpan dalam database kependudukan. Namun diakui bahwa database kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih terdapat kekurangan / kelemahan diantaranya masih terdapat data penduduk ganda, data penduduk yang meninggal masih aktif datanya dalam database karena belum adanya pelaporan kematian dari Desa/Kelurahan, masih adanya data penduduk yang tidak jelas orangnya atau keberadaannya dan bahkan masih terdapat warga yang belum terdaftar dalam database kependudukan. Dengan kondisi ini menyebabkan akurasi data kependudukan belum mencapai 100 %. Salah satu penyebab masalah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya serta kondisi geografis wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Setelah dicermati secara saksama atas pelaksanaan tugas pelayanan administrasi kependudukan, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut.

Guna mewujudkan optimalisasi tersebut, dipilih beberapa isu strategis yang menjadi tuntutan tugas bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan tugas pelayanannya, yaitu :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Kendala ini memang menjadi ganjalan berat bagi



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, karena semakin banyaknya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan dalam keterbatasan jumlah personil dalam pelayanan. Hal ini terjadi karena semua pengurusan di unit pelayanan lain di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sudah mewajibkan untuk melampirkan KTP, KK dan Akta Kelahiran sebagai lampiran persyaratan, sehingga permintaan pelayanan meningkat, sedangkan jumlah petugas pelayanan tetap.

2. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pengurusan dokumen kependudukan. Dalam pelaksanaan pelayanan ada suatu upaya awal yang tidak bisa diabaikan yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tata cara dan persyaratan dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan berupa sosialisasi kebijakan kependudukan. Upaya sosialisasi memang telah dilaksanakan berupa pencerahan yang diberikan kepada petugas kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rapat koordinasi, penerbitan surat edaran, brosur, iklan radio dan pemberitaan media masa. Tetapi upaya tersebut belum mendapatkan hasil yang optimal. Sehingga pengetahuan masyarakat tentang syarat-syarat dan penggunaan formulir dalam pengurusan dokumen kependudukan masih rendah.
3. Rendahnya kualitas pelayanan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan. Setelah dicermati kondisi pelayanan sehari-hari dengan melakukan pengevaluasian atas proses pelayanan yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan belum mendekati kondisi ideal dari ketentuan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Pelayanan yang belum maksimal ini juga terjadi karena sebelumnya masyarakat sudah terbiasa dilayani di kecamatan, sedangkan saat ini pelayanan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga jauhnya jarak ini dinilai suatu kelemahan. Untuk menghadapi kondisi tersebut telah dibentuk unit pelayanan keliling berupa Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK). Kondisi ini cukup membantu, tetapi kotak saran tetap diisi masyarakat dengan keluhan kurang puas dan meminta pelayanan



dikembalikan ke Kecamatan, sedangkan kondisi ini tidak semuanya bisa dilaksanakan karena amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 seluruh penanda-tanganan Dokumen Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil harus dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Identifikasi Permasalahan yang dihadapi berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1. di bawah ini.



Tabel 3.1.2
Masalah Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan	<ol style="list-style-type: none">1) Rasio penduduk yang blum memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil2) Masih terdapat data ganda dan anomali3) Kondisi wilayah yang sulit terjangkau saat pelayanan mobile (keputaun terluar dan pegunungan)4) Akses Jaringan Pelayanan Belum memadai	<ol style="list-style-type: none">1) Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola adminduk2) Banyaknya masyarakat yang kurang jujur dalam menginformasikan dokumen kependudukan3) Peralatan dan kelengkapan pembuatan dokumen yang tidak layak4) Terbatasnya dana untuk menunjang operasional5) Masyarakat harus menyelesaikan kewajiban di tingkat desa dan kelurahan6) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan7) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai8) Sistem birokrasi yang panjang



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016-2021 telah menetapkan Visi **“Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan”**. mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.

“Masyarakat Madani” adalah dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki kehidupan ideal yang didalamnya hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang serta mampu berkembang seiring dengan dunia luar demi majunya kehidupan

“Sejahtera” adalah kondisi masyarakat Pangkajene dan Kepulauan yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, serta tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.

“Unggul dan Berdaya Saing” adalah kondisi dimana masyarakat memiliki kekuatan, ketangguhan, dan keutamaan serta kemampuan untuk menghadapi segala persoalan yang dihadapi. Pembangunan yang menjadikan Kabupaten Pangkep sebagai kabupaten yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih makmur.

“Religius” adalah kondisi dimana masyarakat mencapai perkembangan pada aspek rohaniah, batiniah, intelektualitas dan fitrahnya sebagai manusia yang utuh, tidak hanya mencapai perkembangan dari segi jasad/fisik, akan tetapi mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

“Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan” Bermakna bahwa pembangunan yang dijalankan berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang merupakan potensi lokal untuk suatu manfaat



dan daya guna yang memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan).

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Untuk mencapai Visi, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan guna menunjang percepatan pembangunan yang berbasis pada nilai agama yang toleran dan budaya lokal.
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, dan industri kreatif, dengan didukung infrastruktur berbasis wilayah
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang wilayah yang berbasis lingkungan hidup yang berkelanjutan

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi yang kemudian dituangkan kedalam 7 (tujuh) butir prioritas pembangunan daerah berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat;
3. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
4. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana;



5. Pengembangan SDM yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, menciptakan stabilitas sosial dan politik;
6. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi;
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis disemua level pemerintahan;

Selanjutnya, 7 prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan ke dalam arsitektur visi pembangunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar ini dalam pencapaian visi

Penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yaitu Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan daerah, yaitu:

1. Melaksanakan program prioritas daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
2. Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal dan operasional.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Selain Visi, Misi, Kebijakan Umum Pembangunan Daerah, telah ditetapkan pulau Dasa Cita Atau Program Unggulan Bupati Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut :

1. Pangkep Kuat " Menciptakan Aparat Pemerintahan yang lebih Profesional, Transparan, Partisipatif, dan Bertanggung Jawab, Government Digital, Pengembangan Kualitas Pelayanan dan Etika Publik, Reformasi Birokrasi.
2. Pangkep Maju " Membuat tata ruang Pangkep yang lebih terencana, dengan membangun kawasan baru, serta menciptakan taman keindahan kota, bedah rumah, peremajaan atau rehabilitas kampung, optimalisasi pasar, belanja online (Balu-baluna Pangkep), serta pembangunan gedung logistik pulau, peningkatan infrastruktur baik desa maupun kecamatan.
3. Pangkep Cerdas " Program yang mencerdaskan dan meringankan beban pendidikan bagi rakyat Pangkep. Menjadikan setiap sekolah menjadi sekolah



hebat, dan memberikan pakaian seragam gratis kepada siswa SD dan SMP disetiap tahunnya serta pemberian beasiswa kepada anak didik yang berprestasi, terutama anak didik dari kepulauan, pembangunan gedung guru.

4. Pangkep Berprestasi “ Merupakan program, untuk generasi muda pangkep. Dengan membangun rumah siap kerja bagi pemuda dan pemudi pangkep, serta pembangunan gelanggang olah raga dan seni di kabupaten Pangkep, pendidikan kewirausahaan pemuda, UMKM, dan penguatan organisasi pemuda.
5. Pangkep Sehat “ Program penyehatan masyarakat Pangkep untuk semua tingkatan dengan konsep “ Jemput, Sehat, Pulang’ serta pembangunan apotik pulau dan apotik kecamatan untuk mempermudah layanan kesehatan masyarakat, serta pemanfaatan KIS yang terintegrasi melalui jaringan online, program satu desa satu dokter, rekam medik masyarakat, serta pengadaan Kotak Korona (KOKO).
6. Pangkep Berbudaya “Program pembangunan sektor pariwisata, pelestarian cagar budaya, dan situs sejarah serta penguatan kelembagaan adat, SM-CABUD (Sistem Informasi Cagar Budaya) wisata jelajah kampung, festival budaya dan seni.
7. Pangkep Peduli “ Program pemberdayaan gender, pembangunan rumah kreatif untuk perempuan, memberikan kesempatan kepada disabilitas dengan seluas-luasnya, serta memberikan beasiswa bagi mereka dan kesempatan kerja yang sama seperti yang lainnya. Serta fasilitas khusus di setiap tempat pelayanan publik, penyediaan angkutan sampah untuk setiap kecamatan dan bantuan kendaraan pemadam kebakaran disetiap kecamatan. Bantuan terhadap masyarakat atas dampak covid 19.
8. Pangkep Indah “ Prioritas program ini adalah : menjadikan kota Pangkajene sebagai kota dengan tata ruang yang hijau dan indah, dengan membangun ruang terbuka hijau yang lebih banyak, taman tematik, RPTRA, kalender sport tulisan dan penetapan kelender hari bandeng nasional, pembangunan pintu gerbang batas kabupaten, penataan pinggiran sungai.
9. Pangkep Sejahtera “ Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dengan membangun pusat perdagangan dan distribusi produk-produk masyarakat, memberikan bantuan modal usaha UMKM, dan melaksanakan gerakan ekonomi pulau, sebagai program peningkatan



ekonomi masyarakat kepulauan kartu tani, pembentukan badan usaha desa dengan pemanfaatan lahan kosong produktif, membangun pusat pengembangan hortikultura.

10. Pangkep Religius “ Kabupaten Pangkajene Kepulauan diharapkan tampil sebagai daerah yang religius, aman dan tertib. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru mengaji, Iman masjid dan pemandi jenazah, serta akan membangun mushollah disetiap tingkatan sekolah dari SD sampai SMP, membangun kampung religius. Pergelaran upacara keagamaan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Bupati Pangkajene dan Kepulauan, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Penduduk Pangkajene dan Kepulauan yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Dalam pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi kependudukan terdapat beberapa faktor yang menghambat dan mendorong kelancarannya, yaitu:

Faktor Pendorong :

1. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pelayanan dan pengadaan blangko dan alat kerja.
2. Adanya kemauan yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tetap mengoptimalkan pelayanan walaupun dalam kondisi keterbatasan personil, sehingga tercipta budaya pelayanan yang baik.

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya jumlah pegawai dalam melaksanakan pelayanan, karena jumlah permintaan pelayanan selalu meningkat sedangkan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bertambah.
2. Kondisi ini diperburuk lagi dengan diberlakukannya stelsel aktif pemerintah dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut untuk melaksanakan pelayanan langsung ke lapangan dengan sistem jemput bola berupa pelayanan Keliling khususnya untuk wilayah kepulauan dan pegunungan. Pelayanan ini membutuhkan penambahan pegawai untuk pelayanan minimal 2 (dua) tim unit pelayanan yang masing-masingnya



berjumlah 5 orang sehingga butuh penambahan pegawai sebanyak 10 orang.

3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas, karena gedung kantor yang digunakan belum memadai untuk pelayanan, sehingga masyarakat yang berurusan harus masuk dan keluar ruangan yang saling terpisah antara pelayanan satu dengan lainnya.

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahterah, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Memperluas Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Demi Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi.	- Letak geografis kabupaten Pangkajene kepulauan khususnya wilayah kepulauan dan pegunungan yang menyebabkan pencapaian pelayanan KTP belum maksimal	1. Terbatasnya jumlah pegawai dalam melaksanakan pelayanan, karena jumlah permintaan pelayanan selalu meningkat sedangkan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil tidak bertambah.	1. Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pimpinan pada Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil dalam pelaksanaan pelayanan dan pengadaan blanko dan alat kerja.
2	Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Implementasi (Road Map) Reformasi Birokrasi	- Kesadaran penduduk terhadap pentingnya kepemilikan KTP masih kurang.	2. Kondisi ini diperburuk lagi dengan diberlakukannya stelsel aktif pemerintah di mana Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil dituntut untuk melaksanakan pelayanan langsung ke lapangan dengan sistem jemput bola berupa pelayanan Keliling khususnya untuk wilayah kepulauan dan pegunungan. Pelayanan ini membutuhkan penambahan pegawai untuk pelayanan minimal 2 (dua) tim unit pelayanan yang masing-masingnya berjumlah 5 orang	2. Adanya kemauan yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Penpendaftaran Sipil untuk tetap mengoptimalkan pelayanan walaupun dalam kondisi keterbatasan personel, sehingga tercipta budaya pelayanan yang baik.
3	Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik	- Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya dokumen penpendaftaran sipil, khususnya Akta Kelahiran - Masih kurangnya bayi yang lahir dilaporkan peristiwa kelahiran untuk dicatat dan diterbitkan kutipan akta kelahiran. - Masih kurangnya kuantitas dan kualitas petugas pelayanan penpendaftaran sipil. - Akurasi data kependudukan belum maksimal karena pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting belum berkesinambungan sehingga terdapat data		



Visi : Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahterah, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasisi Sumber Daya Lokal Berkelanjutan

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>penduduk yang orangnya sudah meninggal, orangnya sudah pindah/tidak jelas orangnya/keberadaannya namun datanya masih terdaftar dalam database.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan KTP Elektronik dalam layanan publik belum maksimal karena masih terdapat instansi/lembaga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum mensyaratkan KTP Elektronik sebagai dasar dalam pelayanan yang diberikan atau masih menerima KTP manual/KTP Non Elektronik - Belum ada instansi/lembaga yang menyediakan alat pemindai/pembaca KTP Elektronik berupa Cardreader 	<p>sehingga butuh penambahan pegawai sebanyak 10 Orang.</p> <p>3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas, karena gedung kantor yang digunakan belum memadai untuk pelayanan, sehingga masyarakat yang berurusan harus masuk dan keluar ruangan yang saling terpisah antara pelayanan satu dengan lainnya</p>	

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020-2024, isu yang berkaitan dengan bidang kependudukan adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindaklanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.,salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai keperluan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada instansi/lembaga pengguna;



- b. Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan demokrasi,
- c. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan;
- d. Peningkatan kualitas aparatur di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Implementasi rencana strategis kementerian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026.

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu. Terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan berbagai program pengentasan kemiskinan. Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sudah terdaftar sebagai penduduk Pangkajene dan Kepulauan yang memiliki dokumen kependudukan.

Penataan administrasi kependudukan secara menyeluruh yang dituangkan didalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 2021-2026, sejalan dengan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021-2026.

Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib *database*, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara moderen untu ikut mensukseskan Pemilu dan Pemilukada agar DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak bermasalah lagi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya mencegah dokumen Kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Propinsi Sulawesi Selatan saat ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi. Tetapi dalam operasionalnya, Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki *database* kependudukan yang terkoneksi ke *database* Kependudukan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , sehingga seluruh laporan data kependudukan



dilaksanakan secara manual dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan.

Telaahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan hal tersebut, akan dipaparkan telaahan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dituangkan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Menurut Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2020-2024, isu yang berkaitan dengan bidang kependudukan adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dan tindak lanjut, diantaranya dukungan peraturan pelaksanaan penetapan pejabat struktural yang menangani administrasi kependudukan di daerah, komitmen untuk mendukung pendanaan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh daerah melalui APBN, dan percepatan optimalisasi pemanfaatan database kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib KTP sebanyak 191.027.881 (seratus sembilan puluh satu juta dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) jiwa dari 193.365.749 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) jiwa wajib KTP (98,79%).

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana saja. Tanda Tangan secara Elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pencetakan dokumen di rumah



penduduk. Sampai dengan akhir Tahun 2019 penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan telah dilaksanakan di 509 (lima ratus sembilan) Kabupaten/Kota. Dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun s.d. akhir tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 74.288.008 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan) akta kelahiran dari 81.632.355 (delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima) anak 91% (sembilan puluh satu persen). Sebagai kartu identitas resmi yang diberikan kepada penduduk yang berdomisili di suatu Kabupaten/Kota dan belum berusia 17 tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak, dari semula pada tahun 2015 diterapkan baru di 8 (delapan) Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diterapkan di 482 (empat ratus delapan puluh dua) Kabupaten/Kota dari 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota 93,77% (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen).

Dalam hal penerapan inovasi layanan penduduk, telah dicapai beberapa hal, antara lain layanan cepat (maksimal 1 jam), layanan jemput bola (melalui layanan mobil keliling menggunakan mobil, motor, speedboat, perahu, sampan, atau kendaraan lain yang memiliki desain khusus memberikan pelayanan administrasi kependudukan). Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, database kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah digunakan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, telah ditandatangani 49 (empat puluh sembilan) Memorandum of Understanding (MoU), dan telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Pengguna sebanyak 1.623 (seribu enam ratus dua puluh tiga) PKS untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal.



Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan penerapan ADM ini masyarakat tidak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya. Dengan pelayanan online/daring penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang ke Kantor Dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan.

Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor. Pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan.

Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi.

Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam **Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**. Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) **Adaptif.** Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan



pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

- 2) **Profesional.** Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) **Proaktif.** Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- 4) **Inovatif.** Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Misi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan dalam mencapai Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut:



- 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
- 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pematapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
- 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1).
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Tabel T-B.3.3.

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait Dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan

No	Sasaran Renstra Disdukcapil Provinsi Sulawesi Selatan	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
1	Meningkatnya Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
2	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala provinsi	Meningkatnya Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)



3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perda No. 8 Tahun 2012 (RTRW) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013- 2033, disampaikan bahwa penataan ruang kabupaten pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kabupaten terhadap penduduknya. Selain penduduk itu sendiri memerlukan ruang untuk tempat tinggal, mereka juga perlu ruang untuk menampung segala kegiatannya. Pola tata ruang kabupaten sangat ditentukan oleh pola penyebaran, pola perilaku (behaviour) ekonomi, perilaku sosial-budaya penduduk kabupaten. Sebaliknya pengaturan dan pengendalian terhadap beberapa aspek kependudukan dapat menunjang usaha penataan ruang kabupaten ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, strategi pengembangan dan pengendalian penduduk Kabupaten perlu dirumuskan untuk menunjang usaha pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan keadaan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini, dengan ruang pelayanan yang kurang memadai lagi untuk menampung masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil serta areal parkir yang sangat sempit, maka dibutuhkan kantor baru. Kantor baru tersebut diharapkan memiliki ruang pelayanan yang representatif, lapangan parkir yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka pelayanan administrasi kependudukan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, terfokus pada peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, terutama :

1. Peningkatan cakupan dan kualitas database kependudukan,
2. Peningkatan dan pematapan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),
3. Peningkatan sumber daya aparatur,
4. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk,
5. Peningkatan kualitas pelayanan pencatatan sipil,



6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan,
7. Mewujudkan tata kelola dokumen kependudukan.

Adapun indikator kinerja jangka menengah Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sejalan dengan sasaran jangka menengah Kementerian/ Lembaga yang telah diakomodir didalam sasaran jangka menengah RPJMD Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , yaitu :

1. Presentase Perekaman KTP EI
2. Presentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA
3. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)
4. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun
5. Presentase Kepemilikan Akta Kematian
6. Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah diintegrasikan dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

1. Faktor Penghambat

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen kependudukan dan data kependudukan melalui pendataan penduduk, Pencatatan Sipil Pengolahan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.
- 2) Mengingat jumlah penduduk semakin bertambah besar maka sudah menjadi keharusan bagi untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK dan tertib dokumen kependudukan sehingga dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara aktif.



2. Faktor Pendorong

- 1) Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
- 2) Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, walaupun keterbatasan SDM yang dimiliki.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masih dinilai kurang representative dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dikarenakan ruang pelayanan yang kurang memadai dibanding dengan jumlah masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil setiap hari sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan dan pengelolaan kearsipan kurang optimal.

Disamping itu penerapan pengelolaan program yang berbasis SIAK belum mampu secara maksimal untuk dilaksanakan sampai saat ini mengingat masih terbatasnya tenaga serta SDM-nya dan dana yang tersedia yang belum memadai. Masih tingginya perpindahan dan mutasi penduduk yang tidak terlapor, dan pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masih menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Disinyalir ada beberapa penyebab mengapa hal-hal tersebut masih dijumpai dalam pengelolaan program kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan saat ini dan menjadi isu aktual yang berpengaruh pada kesinambungan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



Isu-isu Strategis Global dan Nasional

Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana non alam sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virrus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi.

Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Selain itu dampak dalam pembangunan lima tahun kedepan terhadap pandemi akan signifikan pada aspek ekonomi seperti investasi dan produksi, perdagangan dan pariwisata. Pada aspek sosial ia juga berimplikasi pada kemiskinan dan kerentanan sosial serta adaptasi kehidupan baru terkait protokol kesehatan.

Untuk wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dampak yang cukup signifikan dirasakan semenjak merebaknya pandemi Covid-19 adalah pada menurunnya produksi industri pengolahan yaitu pada industri semen dan marmer dan industri pengolahan lainnya sebagai salah satu sektor usaha penyumbang PDRB bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Penurunan ini berdasarkan hasil capaian PDRB berdasarkan atas dasar Harga Konstan (Hk) mengalami penurunan dari 50,37% pada Tahun 2018 menjadi 48,88% dan 47,74% masing-masing di tahun 2019 dan 2020. Menurunnya produksi pada industri pengolahan berdampak pada menurunnya hasil komoditi ekspor dan berimbas pada banyaknya pekerja yang tidak produktif atau dirumahkan sehingga memicu meningkatnya tingkat pengangguran.

Akibat dari pandemi Covid-19 juga mempengaruhi sektor-sektor lainnya disamping sektor ekonomi, juga kehidupan sosial masyarakat sehingga akan memicu pada meningkatnya masyarakat miskin dan rentan kemiskinan. Imbas keseluruhan dari pandemi Covid-19 ini bagi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi sampai pada minus 1,69% pada tahun 2020.



Isu-isu Strategis Provinsi

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah yang berkenaan dengan penentuan isu-isu strategis, akan dijelaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan kriteria diatas berikut diproyeksikan kondisi-kondisi dan isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan dan kewenangan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah provinsi. Isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Pemanfaatan data kependudukan yang belum terlaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Lebih lanjut bahwa ketentuan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 mengamanahkan bahwa perjanjian kerja sama yang ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019, wajib disesuaikan dengan permendagri dimaksud.
2. Rencana pelaksanaan Pilkada Serentak akan digelar pada 2022 dan 2023
Berkenaan dengan rencana pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ataupun tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai perangkat daerah yang terkait dalam penyiapan data SIAK, mesti mencermati kondisi tersebut dan mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menyambut pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
3. Capaian perekaman penduduk masih dibawah target nasional
Kondisi capaian perekaman penduduk pada semester II tahun 2019 adalah 98,88%. Persentase ini masih dibawah target nasional 100%, ditambah lagi dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang mewajibkan wajib pilih memiliki KTP-el, maka kondisi capaian perekaman mesti menjadi concern dinas ini.



4. Masih kurangnya kesadaran penduduk tentang pentingnya akte kelahiran.

Cakupan penerbitan akte kelahiran untuk tahun 2019 baru 86,14%, dan masih dibawah dibandingkan capaian provinsi-provinsi lain di Republik Indonesia. Penyebab masih kurangnya capaian ini karena kesibukan orang tua dan minimnya pengetahuan masyarakat akan persyaratan membuat akte kelahiran, juga karena masih banyaknya akte kelahiran yang sebelumnya telah diterbitkan secara konvensional sehingga belum terintegrasi.

5. Masih rendahnya cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak sebagai upaya pemenuhan identitas kependudukan bagi seluruh penduduk khususnya bagi anak kurang dari 17 tahun dan belum menikah. Data kepemilikan kartu identitas anak untuk tahun 2020 baru mencapai 18,17%. Rendahnya kepemilikan KIA di Sulawesi Selatan disebabkan beberapa Kabupaten/ Kota baru menerapkan KIA pada Tahun 2020.

Isu-isu Strategis Daerah

Isu aktual tersebut yang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan meninjaunya dari tiga segi utama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Isu Aktual dari *segi Organisasi*, adalah :

“ Rendahnya kualitas perencanaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

Dalam era desentralisasi saat ini Pemerintah Kabupaten mempunyai wewenang yang sangat besar untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasi daerah, kenyataannya ini memberi peluang sekaligus tantangan. Tantangannya adalah system desentralisasi terkadang mengabaikan control pusat yang mengakibatkan pengelola Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah kurang optimal untuk memprogramkan perencanaan, ini terbukti dengan prioritas yang direncanakan dan anggaran yang dialokasikan masih sangat terbatas pada pengadaan blangko dokumen kependudukan dan catatan sipil serta kegiatan-kegiatan yang bersifat momentum saja.

- 2) Isu Aktual dari *segi Sumber Daya Manusia (SDM)*, adalah :



“ Rendahnya Profesionalisme aparat pengelola program ”

Pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan saat ini, orientasinya masih bersifat pemenuhan pada kebutuhan masyarakat akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, belum menjangkau pada pengelolaan yang menyuguhkan ketertarikan pada pentingnya program kependudukan dan pencatatan sipil melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi Informasi yang dikarenakan masih terbatasnya SDM yang dimiliki oleh aparat pengelola pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu sendiri.

3) Isu Aktual dari *segi Pelayanan*, adalah :

“ Pengelolaan Pelayanan dan Sosialisasi belum optimal ”

Pengelolaan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil bermuara pada upaya-upaya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat dalam pemenuhan akan kebutuhan pada dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan pada penyiapan data dan informasi yang akurat serta upaya-upaya menumbuhkan minat dan kepedulian masyarakat akan kelengkapan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil-nya.

“ Penggunaan Data Kependudukan Belum Optimal ”

Pemanfaatan Data Kependudukan program Pemanfaatan Data Kependudukan upaya upaya yang akan dilakukan dengan melakukan atau membuat Perjanjian Kerjasama/ MOU untuk pemanfaatan data kependudukan bidang kesehatan, social pendidikan dan perbankan

Namun hal ini belum dilakukan secara optimal terbukti dengan baru ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), penentuan kompensasi pada persoalan yang berkaitan dengan kesalahan prosedur pelayanan, masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi kedudukan mereka sebagai warga negara.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

- 1) Letak Geografis Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya untuk wilayah kepulauan dan pegunungan yang mengakibatkan pencapaian pelayanan dokumen kependudukan belum maksimal.



- 2) Terindikasi masih ada penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang belum terdaftar dalam database kependudukan.
- 3) Adanya ketidaksesuaian data/identitas antara database kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti jamkesmas dan lain-lain.
- 4) Pengendalian mutasi penduduk masih harus ditingkatkan, termasuk pengendalian dokumen kependudukan orang asing.
- 5) Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama pencatatan kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Untuk mencapai Visi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 – 2026 yaitu “*Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan pada Tahun 2026*”, serta Misi Kedua Kepala Daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan periode 2021 – 2026 yaitu *Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif Akuntabel dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi, dan adapun Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik*, maka rumusan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk waktu lima tahun kedepan dengan Tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun rencana strategis berupa tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mewujudkan visi dan misi tersebut berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah :

Mewujudkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.2.2 Sasaran

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (Specific), terukur (Measurable), dapat dicapai (Attainable), nyata (Realistic) dan tepat waktu (Time Bound). Penentuan sasaran strategis yang tepat dan terukur akan menjamin Penerapan fungsi Perangkat Daerah dan suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 -2026 adalah:



Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Indikator Sasaran :

1. Presentase Perekaman KTP EI
2. Presentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA
3. Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Adminitrasi Pencatatan Sipil.

Indikator Sasaran :

1. Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun
2. Presentase Kepemilikan Akta Kematian
3. Presentae Kepemilikan Akta Perkawinan



Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	Sasaran	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Kondisi Awal 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -						Kondisi Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	Mewujudkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	63,95	72,72	74,73	76,80	79,05	81,08	81,08	
			Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	67,11	69,32	70,00	70,73	71,50	72,25	72,25	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kependudukan	Presentase Perekaman Ktp Elektronik	94,65	95,15	95,20	95,40	96,15	96,25	96,25	
			Presentase Anak Usia 0-17 Tahun Yang Memiliki KIA	9,36	35	40	45	50	55	55	
			Presentase Kepemilikan Kartu keluarga (KK)	88	88	89	90	91	92	92	
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun	89,90	91,95	92	92,2	92,5	92,75	92,75	
			Presentase Kepelikan Akta kematian	64,34	65	66	67	68	69	69	
			Presentase Kepemilikan Akta Pernikahan	47,09	51	52	53	54	55	55	



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan kondisi diatas dan penilaian atas faktor-faktor pendukung tercapainya sasaran optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat dilakukan analisis kekuatan (S), Kelemahan (W), Peluang (O) dan Ancaman (T) agar dapat ditentukan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan optimalnya pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .

Adapun faktor-faktor internal dan eksternal untuk pencapaian sasaran optimalnya pelaksanaan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan kepada masyarakat

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2016 -2021

Faktor Eksternal	Peluang (O) : <ol style="list-style-type: none">1. Dukungan Dari pemerintah Daerah untuk tingkatkan Pelayanan.2. Palayanan sistem jemput bola (sacara mobile) untuk wilyah kepualauan dan pegunungan.3. Adanya dukungan camat dalam pelaksanaan pelayanan.4. Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki Dokumen kependudukan	Ancaman (T) <ol style="list-style-type: none">1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang persyaratan administrasi kependudukan2. Terjadinya tunggak kerja pada waktu tertentu3. Adanya percaloan dalam pengurusan dokumen kependudukan
Faktor Internal	Alternatif Strategi : Memanfaatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk menunjang komitmen pegawai yang tinggi dalam menghadapi tingginya kebutuhan masyarakat untuk memiliki	Alternatif Strategi : <ol style="list-style-type: none">1. Memanfaatkan komitmen pegawai yang tinggi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang syarat dan tata cara
Kekuatan (S) : <ol style="list-style-type: none">1. Komitmen untuk meningkatkan pelayanan informasi Administrasi Kependudukan.2. Telah diberlakukannya Peraturan perundangundangan		



5. Memanfaatkan dukungan Pemerintah Daerah untuk mengisi keterbatasan sumber daya aparatur dan memperbaiki kondisi kantor agar representatif
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk menyelesaikan tunggak kerja pada waktu tertentu.

Untuk melaksanakan strategi-strategi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan updating database untuk optimalisasi pelayanan.
2. Melakukan pelayanan sistem jemput bola (secara mobile) untuk wilayah kepulauan dan pegunungan.
3. Mendukung upaya operasional tugas kecamatan dalam pelayanan adminsitrasi kependudukan.
4. Melakukan sosialisasi atas produk, persyaratan, tata cara pelayanan dan perubahan kebijakan dalam administrasi kependudukan.
5. Meminta penambahan pegawai untuk menghadapi tuntutan pelayanan yang semakin meningkat.
6. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, diantaranya dengan pihak berwajib untuk menghabiskan percaloan dalam pelayanan yang merugikan masyarakat.
7. Menyusun anggaran untuk tenaga ahli komputer untuk mengisi kekurangan sumber daya manusia dalam penyelesaian pekerjaan dan mengatasi tunggakan kerja pada waktu tertentu.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	:	<i>Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul, Berdaya Saing dan Religius Berbasis sumber Daya Lokal Berkelanjutan.</i>		
Misi Ke-2	:	<i>Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.</i>		
Tujuan Kepala Daerah	:	<i>Meningkatkan Kualitas Implementasi (Road Map) Reformasi Birokrasi</i>		
Sasaran Kepala Daerah	:	<i>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik</i>		
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan Rasio Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Modernisasi teknologi peralatan penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Melakukan Pemuktahiran Data Perbaikan data	Membangun gedung kantor baru yang lebih representatif



		ganda/Anomali	
		Melakukan / membuat Jadwal pelayanan Keliling di tempat yang kondisinya masih kurang memadai	Melaksanakan Pelayanan Menggunakan SIAK berdasarkan SOP
		Menyediakan alat- alat pelayanan	Pengadaan blangko dan formulir pelayanan
		Melakukan pemeliharaan Jaringan SIAK ke Kecamatan	Monitoring koneksi Server SIAK dengan Client Kecamatan
		Penguatan Kopetensi SDM	Peningkatan Pelayanan Bimtek dan Pelatihan Operator SIAK
		Aktifasi pelayanan eksternal	Layanan SMS Gateway dalam penerbitan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Melaksanakan pelayanan dengan sistem jemput bola	Layanan menggunakan mobil keliling
			Perawatan Server SIAK
			Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Sistem Administrasi Kependudukan
			Pemenuhan fasilitas
			Menerbitkan Pelayanan Berbasis SIAK
			Memelihara database kependudukan



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang direncanakan untuk periode Tahun 2021 -2026 meliputi:

Program/ Kegiatan Reguler (Urusan Wajib)

1. Program Pendaftaran Penduduk dengan rincian kegiatan
1. Program Pencatatan Sipil dengan rincian kegiatan
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Sedangkan Urusan Dasar OPD, dilaksanakan melalui :

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impact) Kegiatan (Outcome) Sub Kegiatan (Output)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD (2026)		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab		
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		TARGET	Rp.								
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1		2		5	6	72,72	6.394.156.184	74,73	7.074.401.921	76,80	6.941.624.558	79,05	7.147.146.389	81,08	7.402.293.568	81,08	7.402.293.568	34.966.122.610		
2. Mewujudkan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil	Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan Sipil	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan	*Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Impact) Kegiatan (Outcome) Sub Kegiatan (Output)	69,15	6.394.156.184	70,00	7.074.401.921	70,79	6.941.624.558	71,50	7.147.146.389	72,25	7.402.293.568	72,25	7.402.293.568	34.966.122.610		
		Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	*Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Nilai Sakiip Perangkit Daerah	100	4.982.316.184	100	5.691.969.921	100	5.413.874.568	100	5.642.966.389	100	5.717.923.568	100	5.717.923.568	27.245.580.610		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Presentase keterperuhan peayaran administrasi Laporan keuangan	Perencanaan Penilaian Kinerja Perangkit Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkit Daerah yang dihasilkan	100	11.350.000	100	6.950.000	100	6.950.000	100	6.850.000	100	7.850.000	100	7.850.000	36.250.000		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 - 2026
Kabupaten Pangajene dan Kepulauan

Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Laporan	12 Laporan	30.000.000	35.432.000	12 Laporan	30.000.000	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	200.432.000
Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Presentase Peserta Bimtek	100	60.000.000	60.000.000	100	60.000.000	60.000.000	100	60.000.000	100	300.000.000
Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Peningkatan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Bimtek	103 Desa/Kelurahan Kecamatan	60.000.000	60.000.000	103 Desa/Kelurahan Kecamatan	60.000.000	60.000.000	103 Desa/Kelurahan Kecamatan	60.000.000	103 Desa/Kelurahan Kecamatan	300.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	77.000.000	97.000.000	100	97.000.000	98.000.000	100	98.000.000	100	487.000.000
Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Presentase Penyusunan Profil Kependudukan	100	77.000.000	97.000.000	100	97.000.000	98.000.000	100	98.000.000	100	487.000.000
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Agregat	150 buku	38.500.000	48.500.000	150 buku	48.500.000	49.000.000	150 buku	49.000.000	750 buku	233.500.000
Penyusunan Profil Data Perimbangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil	150 buku	38.500.000	48.500.000	150 buku	48.500.000	49.000.000	150 buku	49.000.000	750 buku	233.500.000
			6.394.156.154	7.074.401.921		6.841.624.566	7.147.146.398		7.402.283.558		34.969.622.610



BAB VII

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 2 : Mewujudkan Masyarakat Madani yang Sejahtera, Unggul Berdaya Saing dan Religius Berbasis Sumber Daya Lokal Berkelanjutan.
- Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik lainnya

Indikator kinerja lembaga atau unit kerja, perlu dirancang metode atau teknik dan tata cara yang jelas dan sistematis sebagai instrumen penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja didasarkan kepada penetapan indikator kinerja, bobot masing – masing indikator dari capaian indikator dimaksud. Sedangkan pencapaian indikator kinerja melalui system pengumpulan dan pengolahan data (informasi) untuk menentukan kinerja kegiatan yang didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), indikator manfaat (benefit) dan indikator dampak (impact).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Indikator pembangunan merupakan tolak ukur pencapaian pembangunan dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja tersebut merupakan implementasi dari target pencapaian misi Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.



Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya bahwa renstra BKPSDM Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan tahun 2021-2026 merupakan salah satu pendukung RPJMD Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2021-2026, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mengelola aparatur sehingga ada keterkaitan dengan Misi-2 Memperluas Inovasi Dan Reformasi Birokrasi Demi Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Akuntabel Dan Demokratis Berbasis Teknologi Informasi. Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Tahun 2021-2026 adalah seperti tertuang dalam tabel 7.1. tentang Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene Kepulauan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebagai berikut :

7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep pada tahun 2021-2026. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

Tabel 7.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene Kepulauan Tahun 2022-2026

Indikator	Satuan	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Rentra
		2022	2023	2024	2025	2026	
Presentase Perekaman E KTP	Presentase	95,15%	95,20%	95,40%	96,15%	96,25%	96,25%
Presentase Anak yang Memiliki KIA	Presentase	35%	40%	45%	50%	55%	55%
Presentase Kartu Keluarga	Presentase	88 %	89 %	90%	91%	92%	92%
Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Umur	Presentase	91,95%	92%	92,20%	92,50%	92,75%	92,75%
Presentase Kepemilikan Akta Kematia	Presentase	65%	66%	67%	68%	69%	69%
Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	Presentase	52%	52%	53%	54%	55%	55%



7.2. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan Tugas dan Fungsi (outcome based) pada periode Rentra 2021-2026 yang disusun sesuai dengan urusan bidang Kepegawaian.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene Kepulauan tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 - 2026. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja kunci yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome sebagaimana dalam Permendagri 18 Tahun 2018 sebagaimana tabel 7.2 sebagai berikut :



Tabel 7.1.
 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RpPJMD

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2020)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
			Tahun 2022 (5)	Tahun 2023 (6)	Tahun 2024 (7)	Tahun 2025 (8)	Tahun 2026 (9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.	Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
12.1	Presentase Perekaman KTP El Umur 17 Tahun	94,65%	95,15%	95,20%	95,40%	96,15%	96,25%	
12.2	Presentase Anak Usia 0-17 Tahun yang Memiliki KIA	9,36%	35%	40%	45%	50%	55%	
12.3	Presentase Kepemilikan Kartu Keluarga	87,84%	88%	89%	90%	91%	92%	
12.4	Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Umur 0-18 Tahun	91%	91,95%	92%	92,20%	92,50%	92,75%	
12.5	Presentase Kepemilikan Akta Kematian	64,34%	65%	66%	67%	68%	69%	
12.6	Presentase Kepemilikan Akta Perkawinan	47,09%	52%	52%	53%	54%	55%	



BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berisikan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Uraian program yang disertai pagu indikatif merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada pencapaian visi misi Bupati Wakil Bupati periode 2021 – 2026. Selanjutnya dalam rangka menjaga kesinambungan tahapan pembangunan perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra, sehingga pencapaian target-target kinerja dapat berlangsung sebagaimana yang telah direncanakan.

8.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan tahapan pembangunan pada tahun 2025 dan 2026, maka ditetapkan pedoman transisi. Pedoman transisi dibutuhkan karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan periode 2021 – 2026 seharusnya akan berakhir pada Februari 2026, namun dengan adanya penegasan Pemerintah Pusat untuk tetap melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana diamanatkan bahwa masa jabatan seluruh Kepala Daerah hasil pemilukada tahun 2020 akan berakhir pada tahun 2024. Selanjutnya untuk penyusunan RKPD tahun 2025 dan tahun 2026 mengacu kepada RPJMD tahun 2021-2026. Hal ini juga tentunya berlaku untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah, yang mana penyusunan dokumen Renja tahun 2025 dan 2026 tetap mengacu ke Renstra Perangkat Daerah tahun 2021 – 2026.



8.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 – 2026, diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengorganisir seluruh komponen Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
- b. Dokumen Renstra menjadi dasar penyusunan perencanaan tahunan dalam bentuk dokumen Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- c. Dokumen Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan baik tahunan maupun lima tahunan;
- d. Apabila terjadi Perubahan RPJMD Kabupaten Pangkajene Kepulauan tahun 2021 – 2026, maka diikuti dengan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun 2021 – 2026.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga dihasilkan berkat adanya dukungan *stakeholders* dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran perangkat daerah dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, unggul, berdaya saing dan religious berbasis sumber daya local berkelanjutan.

Akhirnya semoga perencanaan strategis yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat menunjang pencapaian visi dan misi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sekaligus mampu menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Dinas



Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021 - 2026
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara profesional.

Pangkajene, September 2021

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



MARISAL HASAN, S.IP

Pangkat Pembina, IV/a

NIP. 19810082007011001